



Ontologi, Objek Kajian, dan Kegunaan Filsafat Hukum Islam sebagai Landasan Teoretis Pengembangan Hukum Syariah

Dhiyaul Habib Ifham^{1✉}, Faisar Ananda², M. Syukri Albani³

¹⁻³ Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia

✉ Corresponding email: habibdhiyaul@gmail.com

Histori Artikel:

Submit: 20 Desember 2025; Revisi: 25 Januari 2026; Diterima: 28 Januari 2026
Publikasi: 30 Januari 2026; Periode Terbit: Maret 2026

Doi: 10.23917/jkk.v5i1.946

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis secara komprehensif ontologi, objek, serta kegunaan filsafat hukum Islam sebagai landasan teoretis dalam pengembangan hukum Islam. Kajian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk memperkuat pemahaman konseptual terhadap hukum Islam agar tidak hanya dipahami sebagai norma tekstual, tetapi sebagai sistem nilai yang rasional, etis, dan berorientasi pada kemaslahatan. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan kualitatif-deskriptif melalui studi kepustakaan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan normatif-teologis dan komparatif untuk menelaah berbagai pandangan para ahli mengenai filsafat hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara ontologis, hukum Islam bersumber dari wahyu ilahi yang bersifat absolut (syariah), sementara pemahamannya melalui ijtihad manusia (fiqh) bersifat relatif dan dinamis. Perbedaan ini menjadi dasar fleksibilitas hukum Islam dalam merespons perkembangan zaman. Dari sisi objek kajian, filsafat hukum Islam mencakup dua ranah utama, yaitu objek teoritis yang meliputi prinsip, sumber, tujuan, asas, dan kaidah hukum, serta objek praktis yang meliputi rahasia, karakteristik, dan keunggulan hukum Islam dalam kehidupan sosial. Kedua ranah tersebut menunjukkan bahwa filsafat hukum Islam tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga aplikatif. Penelitian ini juga menegaskan bahwa filsafat hukum Islam memiliki fungsi kritis dan konstruktif. Fungsi kritis berperan dalam mengevaluasi paradigma hukum yang telah mapan, sedangkan fungsi konstruktif membantu membangun sistem hukum Islam yang koheren dan integratif. Dengan demikian, filsafat hukum Islam berperan sebagai jembatan antara wahyu dan realitas sosial, sekaligus menjadi sumber nilai yang tidak pernah kering bagi pengembangan hukum dan perumusan kebijakan hukum yang berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan.

Kata Kunci: filsafat hukum Islam, ontologi hukum, maqashid syariah, hukum normatif, kemaslahatan.

Pendahuluan

Filsafat hukum Islam merupakan salah satu cabang kajian yang memiliki posisi strategis dalam pengembangan ilmu hukum Islam, karena berfungsi memberikan landasan teoretis,

metodologis, sekaligus reflektif terhadap bangunan hukum syariah. Kajian ini tidak hanya menempatkan hukum Islam sebagai kumpulan norma yang mengatur perilaku manusia, melainkan sebagai



sistem pemikiran yang memiliki dasar ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang dapat dipertanggungjawabkan secara rasional maupun teologis. Dengan demikian, filsafat hukum Islam berupaya menelusuri hakikat terdalam dari hukum, tujuan penetapannya, serta nilai-nilai fundamental yang melandasi berbagai ketentuan syariah. Dalam perspektif ini, hukum Islam dipahami bukan sekadar sebagai produk teks, tetapi sebagai manifestasi kehendak ilahi yang memiliki dimensi rasional dan moral yang dapat dikaji secara ilmiah. Filsafat, oleh karena itu, tidak diposisikan semata sebagai teori abstrak, melainkan sebagai pendekatan intelektual yang menegaskan bahwa hukum Islam memiliki fondasi rasional yang kokoh dan dapat dijelaskan melalui kerangka berpikir yang sistematis (Busyro, 2020).

Secara konseptual, para ahli menegaskan bahwa ruang lingkup filsafat hukum Islam sangat luas dan mencakup tiga wilayah utama kajian, yakni ontologi, epistemologi, dan aksiologi hukum Islam (Bashori, 2020). Ontologi hukum Islam berkaitan dengan pertanyaan mendasar mengenai hakikat hukum itu sendiri: apakah hukum dipahami sebagai kehendak Tuhan, sebagai nilai moral, atau sebagai sistem normatif yang mengatur kehidupan sosial umat manusia. Epistemologi hukum Islam berfokus pada sumber dan metode penetapan hukum, termasuk peran wahyu, akal, ijtihad, serta metodologi usul fikih dalam merumuskan ketentuan hukum. Sementara itu, aksiologi hukum Islam

menelaah nilai, tujuan, dan fungsi hukum dalam kehidupan manusia, terutama dalam mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan ketertiban sosial. Ketiga aspek ini menunjukkan bahwa filsafat hukum Islam tidak dapat dipisahkan dari upaya memahami basis teoretis hukum, baik sebagai produk wahyu maupun sebagai sistem nilai yang dinamis dalam kehidupan umat.

Pendekatan filosofis dalam hukum Islam juga membuka ruang bagi evaluasi dan kritik terhadap metode serta proses pembentukan hukum. Hal ini menjadi penting karena hukum Islam tidak pernah hadir dalam ruang hampa, melainkan selalu berinteraksi dengan realitas sosial, budaya, politik, dan ekonomi yang terus berubah. Melalui kerangka filsafat hukum Islam, proses ijtihad dan pengembangan hukum dapat dikaji secara lebih mendalam, sehingga aplikasinya tetap relevan dengan perubahan zaman tanpa mengabaikan prinsip-prinsip fundamental seperti *maqāṣid al-syarī'ah*. Dengan demikian, filsafat hukum Islam berperan sebagai jembatan antara teks normatif dan konteks sosial, antara idealitas wahyu dan realitas kehidupan manusia.

Penelitian mengenai pengertian, objek, dan kegunaan filsafat hukum Islam menjadi signifikan dalam rangka memperkuat landasan ilmiah studi hukum Islam. Pemahaman yang komprehensif tentang filsafat hukum Islam memungkinkan para akademisi, peneliti, dan praktisi hukum untuk melihat hukum Islam secara lebih utuh, tidak parsial, serta tidak terjebak pada pendekatan tekstual yang sempit.



Melalui kajian filosofis, dapat dipahami secara lebih mendalam apa yang dimaksud dengan filsafat hukum Islam, apa saja yang menjadi objek material dan formal kajiannya, serta bagaimana kontribusinya dalam pengembangan ilmu hukum syariah dan praktik perundang-undangan Islam

kontemporer. Dalam konteks ini, filsafat hukum Islam dapat diposisikan sebagai titik temu antara teori normatif dan praktik sosial yang memberikan arah, orientasi nilai, serta justifikasi rasional terhadap aturan hukum yang berlaku di masyarakat Muslim (Ismail, 2020).

Lebih jauh, manfaat studi filsafat hukum Islam bersifat luas dan multidimensional. Pertama, kajian ini memberikan pemahaman yang mendalam, sistematis, dan mendasar kepada para ahli hukum, akademisi, dan pemikir Islam mengenai struktur, prinsip, serta tujuan hukum Islam. Dengan pendekatan filosofis, hukum Islam tidak lagi dipahami secara legalistik semata, tetapi sebagai sistem nilai yang hidup, berkembang, dan memiliki orientasi moral yang jelas. Kedua, filsafat hukum Islam berperan penting dalam mencegah reduksionisme pemahaman hukum, yaitu kecenderungan memahami hukum secara sempit dan tekstual tanpa mempertimbangkan dimensi tujuan, hikmah, dan konteks sosialnya. Pendekatan filosofis mendorong lahirnya pembacaan hukum yang lebih reflektif, kritis, dan kontekstual.

Ketiga, studi filsafat hukum Islam menjadi instrumen penting dalam mewujudkan hukum Islam yang adil dan

relevan. Keadilan dalam hukum tidak hanya ditentukan oleh kesesuaian dengan teks, tetapi juga oleh kemampuannya menjawab kebutuhan riil masyarakat serta menjaga kemaslahatan umum. Oleh karena itu, pendekatan filosofis memungkinkan integrasi antara norma wahyu dan pertimbangan rasional-empiris dalam merumuskan hukum yang responsif terhadap perubahan sosial. Keempat, filsafat hukum Islam berkontribusi dalam membangun pemahaman Islam yang menyeluruh (kaffah), karena ia mengaitkan dimensi hukum dengan akidah, etika, dan spiritualitas. Dengan cara ini, hukum Islam tidak dipandang terpisah dari dimensi keagamaan lainnya, melainkan sebagai bagian integral dari sistem ajaran Islam yang utuh.

Berdasarkan uraian tersebut, kajian tentang pengertian, objek, dan kegunaan filsafat hukum Islam menjadi relevan dan mendesak untuk terus dikembangkan dalam ranah akademik. Kajian ini tidak hanya memperkaya khazanah teoretis, tetapi juga memberikan kontribusi praktis dalam pengembangan pemikiran hukum Islam yang lebih adaptif, humanis, dan berorientasi pada kemaslahatan. Dengan fondasi filosofis yang kuat, hukum Islam diharapkan mampu tetap berakar pada nilai-nilai wahyu sekaligus responsif terhadap dinamika masyarakat modern.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan desain kualitatif-deskriptif, yaitu penelitian



yang berfokus pada pengkajian norma, konsep, dan asas hukum melalui penelusuran bahan-bahan kepustakaan secara sistematis (Fiantika, 2022). Penelitian hukum normatif dipilih karena objek yang dikaji berada pada ranah konseptual dan filosofis, bukan pada praktik empiris di lapangan. Dengan demikian, penelitian ini menitikberatkan pada analisis pemikiran, doktrin, serta konstruksi teoretis mengenai pengertian, objek, dan kegunaan filsafat hukum Islam.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yakni penelitian yang dilakukan dengan menelaah dan menganalisis berbagai bahan hukum yang bersumber dari literatur fikih, usul fikih, dan kajian filsafat hukum Islam. Penelitian kepustakaan digunakan untuk menggali konsep-konsep teoretis yang telah dirumuskan oleh para ulama dan akademisi terkait fondasi filosofis hukum Islam.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan normatif-teologis dan pendekatan komparatif. Pendekatan normatif-teologis digunakan untuk memahami filsafat hukum Islam sebagai bagian dari sistem ajaran Islam yang bersumber pada wahyu serta tradisi intelektual keislaman. Pendekatan ini menempatkan Al-Qur'an, hadis, serta khazanah pemikiran ulama sebagai rujukan utama dalam menelaah dasar-dasar konseptual hukum Islam.

Sementara itu, pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan pandangan para ahli mengenai pengertian, objek, dan kegunaan filsafat hukum Islam, baik dari perspektif klasik maupun kontemporer (Himawan et al., 2024). Melalui pendekatan ini, penelitian dapat mengidentifikasi persamaan, perbedaan, serta perkembangan pemikiran yang terjadi dalam diskursus filsafat hukum Islam.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas tiga jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Bahan hukum primer meliputi kitab-kitab fikih mazhab, karya-karya usul fikih, serta buku-buku fikih muamalah kontemporer yang secara langsung membahas dimensi filosofis hukum Islam. Sumber-sumber ini menjadi rujukan utama dalam menelusuri konstruksi konseptual mengenai hakikat, tujuan, dan nilai-nilai dasar hukum Islam.

Bahan hukum sekunder mencakup buku-buku ilmiah, artikel jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik filsafat hukum Islam. Bahan ini berfungsi untuk memberikan penjelasan, analisis, serta kritik terhadap bahan hukum primer, sekaligus memperkaya perspektif teoritis dalam penelitian.

Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus, ensiklopedia Islam, dan sumber referensi pendukung lainnya yang membantu peneliti dalam



memahami istilah, konsep, serta latar belakang keilmuan yang berkaitan dengan filsafat hukum Islam.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumentasi. Teknik ini dilaksanakan dengan cara menelusuri, membaca, menelaah, mencatat, serta mengklasifikasikan berbagai informasi yang berkaitan dengan pengertian, objek, dan kegunaan filsafat hukum Islam dari sumber-sumber kepustakaan yang telah ditetapkan. Proses klasifikasi data dilakukan secara tematik agar memudahkan peneliti dalam mengelompokkan pembahasan sesuai dengan fokus kajian, yaitu aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis filsafat hukum Islam.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif-deskriptif dengan pendekatan normatif-filosofis. Analisis kualitatif-deskriptif dilakukan dengan cara menguraikan data secara sistematis, menafsirkan makna yang terkandung dalam berbagai pendapat ahli, serta menyusunnya ke dalam kerangka pemikiran yang runtut dan logis.

Pendekatan normatif-filosofis digunakan untuk menelaah data tidak hanya pada tataran deskriptif, tetapi juga reflektif dan evaluatif. Dalam hal ini, pemikiran para ahli mengenai filsafat hukum Islam dikaji secara kritis untuk menemukan landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologisnya. Proses

analisis dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data secara naratif, serta penarikan kesimpulan konseptual mengenai pengertian, objek, dan kegunaan filsafat hukum Islam.

Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang komprehensif, sistematis, dan mendalam mengenai konstruksi filsafat hukum Islam sebagai landasan teoretis dalam pengembangan hukum Islam.

Hasil dan Pembahasan

1. Ontologi dan Pengertian Filsafat Hukum Islam

Secara etimologis, istilah filsafat berasal dari bahasa Yunani *philosophia*, gabungan dari kata *philein* yang berarti mencintai dan *sophia* yang berarti kebijaksanaan. Dengan demikian, filsafat dimaknai sebagai "cinta akan kebijaksanaan" (*love of wisdom*). Dalam tradisi keilmuan, seorang yang berfilsafat disebut filsuf, yakni pencari sekaligus pecinta kebijaksanaan (Hasyimsyah Nasution, 2016). Secara terminologis, filsafat tidak sekadar aktivitas berpikir biasa, melainkan berpikir secara mendalam, sistematis, logis, dan reflektif. Sultan Takdir Alisyahbana, sebagaimana dikutip Fathurrahman Djamil, menyatakan bahwa filsafat adalah alam berpikir, tetapi berpikir yang dimaksud adalah berpikir dengan kesadaran metodologis, ketelitian, serta mengikuti kaidah-kaidah rasional tertentu (Fathurrahman Djami, 2017).

Dalam konteks hukum, filsafat hukum merupakan cabang filsafat yang



menelaah hakikat hukum secara mendasar. Ia tidak hanya membahas hukum sebagai seperangkat aturan positif, tetapi menyelidiki dasar nilai, tujuan, serta legitimasi keberlakuan hukum. Soetikno menyatakan bahwa filsafat hukum berusaha mencari hakikat hukum dengan menelaah kaidah-kaidah hukum sebagai pertimbangan nilai (Soetikno, 2016). Senada dengan itu, Mahadi mendefinisikan filsafat hukum sebagai pemikiran mendalam dan sistematis mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum hingga ke akar-akarnya. Dengan demikian, filsafat hukum beroperasi pada tataran reflektif-kritis, melampaui deskripsi normatif semata (Prastikawati et al., 2024).

Filsafat hukum Islam merupakan integrasi antara disiplin filsafat, hukum, dan ajaran Islam. Ia dapat dipahami sebagai kajian filosofis terhadap hakikat hukum Islam, sumber-sumbernya, prinsip-prinsip pembentukannya, serta tujuan penerapannya dalam kehidupan manusia. Dalam literatur Arab, istilah ini sering disejajarkan dengan *falsafat al-tasyri' al-islami*. Sebagai cabang dari filsafat hukum, filsafat hukum Islam mengkaji hukum Islam tidak hanya sebagai produk normatif, tetapi sebagai sistem nilai ilahiah yang memiliki rasionalitas internal dan tujuan kemanusiaan yang jelas.

a. Dimensi Ontologis Filsafat Hukum Islam

Ontologi dalam filsafat hukum Islam berkaitan dengan pertanyaan tentang “apa” hakikat hukum Islam itu. Pada tataran ontologis, hukum Islam

dipahami sebagai norma yang bersumber dari wahyu Allah, yakni Al-Qur'an dan Sunnah, yang kemudian dipahami, dirumuskan, dan dikembangkan melalui ijtihad para ulama. Di sini perlu dibedakan secara tegas antara *syariah* dan *fiqh*. Syariah merujuk pada kehendak ilahi yang bersifat absolut dan transenden, sedangkan *fiqh* adalah pemahaman manusia terhadap syariah yang bersifat relatif dan kontekstual (M et al., 2023).

Pembedaan ontologis ini sangat penting karena menjadi dasar bagi fleksibilitas hukum Islam. Jika seluruh produk hukum dipandang absolut, maka tidak ada ruang bagi pembaruan hukum (Rifanka et al., 2025). Sebaliknya, dengan menyadari bahwa *fiqh* adalah hasil konstruksi intelektual manusia, maka terbuka peluang untuk melakukan reinterpretasi sesuai kebutuhan zaman tanpa menanggalkan otoritas wahyu.

Ontologi filsafat hukum Islam juga menempatkan hukum sebagai bagian dari sistem moral dan spiritual Islam. Hukum tidak berdiri sendiri, melainkan terkait erat dengan akidah dan akhlak (Susanti et al., 2024). Oleh karena itu, keberlakuan hukum Islam tidak hanya diukur dari kepatuhan formal, tetapi juga dari kesesuaiannya dengan tujuan etis dan kemaslahatan manusia. Dalam kerangka ini, ontologi berfungsi sebagai fondasi bagi epistemologi (bagaimana hukum diketahui dan dirumuskan) serta aksiologi (untuk apa hukum itu diterapkan).

Tabel 1 beriku merangkum dimensi ontologis hukum Islam:



Tabel 1. Dimensi Ontologis dalam Filsafat Hukum Islam

Aspek Ontologis	Penjelasan	Implikasi Filsafat Hukum Islam
Sumber Hukum	Wahyu (Al-Qur'an dan Sunnah)	Hukum memiliki legitimasi transenden
Bentuk Hukum	Syariah (absolut) dan Fiqh (relatif)	Membuka ruang ijtihad dan pembaruan hukum
Sifat Hukum	Normatif sekaligus moral-spiritual	Hukum tidak hanya mengatur perilaku lahiriah
Tujuan Eksistensial	Kemaslahatan dan keadilan	Hukum diarahkan pada kesejahteraan manusia

Tabel 1 menunjukkan bahwa ontologi hukum Islam tidak semata-mata normatif, tetapi juga teologis dan etis. Dimensi wahyu memberikan legitimasi ilahi, sementara keberadaan fiqh sebagai produk ijtihad menunjukkan dinamika intelektual manusia. Dengan struktur ontologis seperti ini, filsafat hukum Islam memiliki dasar yang kuat untuk menjelaskan hubungan antara ketetapan ilahi dan realitas sosial.

b. Fungsi Kritis dan Konstruktif

Sebagaimana filsafat pada umumnya, filsafat hukum Islam memiliki dua fungsi utama: kritis dan konstruktif. Fungsi kritis berarti mempertanyakan kembali asumsi, paradigma, dan metode yang telah

mapan dalam tradisi hukum Islam. Sikap kritis ini bukan dimaksudkan untuk meruntuhkan otoritas hukum, melainkan untuk memastikan bahwa pemahaman hukum tetap relevan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan (Zakaria et al., 2025).

Adapun fungsi konstruktif berarti menyusun kerangka pemikiran yang integratif dan sistematis sehingga berbagai cabang hukum Islam dapat dipahami sebagai satu kesatuan sistem yang utuh. Filsafat hukum Islam berupaya menunjukkan bahwa hukum ibadah, muamalah, jinayah, dan lainnya memiliki landasan nilai yang sama dan saling berkaitan (Supriyono et al., 2018).

Tabel 2. Fungsi Kritis dan Konstruktif Filsafat Hukum Islam

Fungsi Filsafat Hukum Islam	Uraian	Contoh Penerapan
Kritis	Menguji ulang paradigma dan metode hukum	Evaluasi pendekatan tekstual semata dalam fiqh
Konstruktif	Membangun kerangka sistem hukum yang utuh	Integrasi maqasid syariah dalam ijtihad kontemporer

Tabel kedua menegaskan bahwa filsafat hukum Islam tidak berhenti pada

refleksi teoretis, tetapi juga berperan dalam pengembangan hukum secara



praktis. Fungsi kritis mendorong pembaruan metodologis, sementara fungsi konstruktif membantu merumuskan sistem hukum yang koheren dan responsif terhadap perubahan sosial (Pradana et al., 2024).

Dalam konteks modern, filsafat hukum Islam juga dituntut merespons perubahan sosial yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, globalisasi, dan transformasi nilai-nilai masyarakat. Dua kepentingan utama yang menjadi perhatian para pemikir filsafat hukum Islam adalah, pertama, kebutuhan manusia akan keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan sosial; kedua, tuntutan perubahan nilai akibat dinamika peradaban yang meniscayakan penyesuaian hukum. Ontologi hukum Islam yang membedakan antara wahyu dan interpretasi manusia memungkinkan hukum Islam tetap berakar pada prinsip ilahi sekaligus adaptif terhadap realitas baru (Adhantoro et al., 2024).

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa filsafat hukum Islam adalah disiplin reflektif yang menelaah hakikat, tujuan, dan nilai dasar hukum Islam secara mendalam dan sistematis. Melalui pendekatan ontologis, hukum Islam dipahami sebagai sistem norma ilahiah yang ditujukan untuk kemaslahatan manusia. Kerangka ini menjadikan hukum Islam tidak hanya sah secara teologis, tetapi juga rasional, etis, dan relevan sepanjang zaman.

2. Objek Filsafat Hukum Islam

Hukum Islam pada hakikatnya berangkat dari pandangan teologis

tentang hukum. Artinya, hukum dalam Islam tidak lahir dari kesepakatan sosial semata, tetapi bersumber dari kehendak Ilahi yang memiliki tujuan transenden. Tujuan tersebut tidak hanya terbatas pada terciptanya keteraturan dan kedamaian hidup di dunia, melainkan juga mengarahkan manusia menuju kebahagiaan yang kekal di akhirat. Dimensi eskatologis inilah yang membedakan hukum Islam dari sistem hukum positif yang umumnya berorientasi pada ketertiban sosial duniawi semata (Ishartono et al., 2024). Dengan demikian, hukum Islam memiliki orientasi ganda: kemaslahatan dunia dan keselamatan akhirat.

Dalam kerangka filsafat hukum Islam, objek kajian tidak berhenti pada teks normatif atau rumusan hukum positif, tetapi mencakup hakikat, struktur, sumber, tujuan, serta nilai-nilai dasar yang melandasi hukum Islam sebagai suatu sistem normatif yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Filsafat hukum Islam memandang hukum sebagai fenomena multidimensional yang memiliki dimensi ontologis (hakikat hukum), epistemologis (cara memperoleh dan merumuskan hukum), serta aksiologis (nilai dan tujuan hukum) dalam kehidupan manusia secara menyeluruh (Osin, 2024). Oleh sebab itu, objek filsafat hukum Islam jauh lebih luas dibanding sekadar pembahasan fikih praktis.

Menurut Juhaya S. Praja, objek filsafat hukum Islam dapat diklasifikasikan ke dalam dua ranah utama, yakni objek teoritis dan objek praktis (Zulkifli Firdaus, 2023).



Klasifikasi ini menunjukkan bahwa filsafat hukum Islam tidak hanya bergerak pada wilayah abstrak-konseptual, tetapi juga menyentuh realitas penerapan hukum dalam kehidupan umat.

a. Objek Teoritis Filsafat Hukum Islam

Objek teoritis—sering disebut *Falsafat Tasyri'*—berkaitan dengan bangunan konseptual hukum Islam. Pada ranah ini, filsafat hukum Islam mengkaji prinsip-prinsip dasar hukum, sumber hukum, asas hukum, tujuan hukum, serta kaidah-kaidah umum yang menjadi fondasi sistem hukum Islam. Kajian ini berfungsi menjelaskan

kerangka epistemologis dan metodologis yang melandasi lahirnya berbagai ketentuan hukum dalam Islam.

Beberapa unsur penting dalam objek teoritis antara lain prinsip-prinsip hukum Islam (*mabadi' al-ahkam*), sumber-sumber hukum (*mashadir al-ahkam*), tujuan hukum (*maqashid al-ahkam*), asas-asas hukum (*ushul al-ahkam*), serta kaidah-kaidah hukum (*qawa'id al-ahkam*) (Padja, 2017). Keseluruhan unsur ini membentuk struktur rasional hukum Islam, sehingga hukum tidak dipahami sebagai kumpulan fatwa yang terpisah, melainkan sebagai sistem yang koheren dan saling berkaitan. Tabel 3 menyajikan ringkasan objek teoritis filsafat hukum Islam:

Tabel 3. Komponen Objek Teoritis dalam Filsafat Hukum Islam

Komponen Objek Teoritis	Istilah Arab	Fokus Kajian
Prinsip-prinsip hukum	<i>Mabadi' al-Ahkam</i>	Nilai dasar dan landasan umum hukum Islam
Sumber hukum	<i>Mashadir al-Ahkam</i>	Al-Qur'an, Sunnah, ijma', qiyas, dan metode ijtihad
Tujuan hukum	<i>Maqashid al-Ahkam</i>	Kemaslahatan, keadilan, perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta
Asas hukum	<i>Ushul al-Ahkam</i>	Prinsip metodologis dalam penetapan hukum
Kaidah hukum	<i>Qawa'id al-Ahkam</i>	Kaidah universal yang menjadi pedoman istinbat hukum

Tabel di atas menunjukkan bahwa objek teoritis berperan sebagai fondasi intelektual hukum Islam. Melalui kajian terhadap sumber, prinsip, dan tujuan hukum, filsafat hukum Islam membantu menjelaskan mengapa suatu hukum ditetapkan dan bagaimana cara penetapannya dapat dipertanggungjawabkan secara rasional dan teologis. Dengan kata lain, objek teoritis membentuk kerangka konseptual

yang menjaga konsistensi internal sistem hukum Islam.

b. Objek Praktis Filsafat Hukum Islam

Selain aspek teoritis, filsafat hukum Islam juga memiliki objek praktis yang sering disebut *Falsafat Syari'ah*. Ranah ini berhubungan dengan dimensi implementatif dan reflektif hukum Islam dalam kehidupan nyata. Objek praktis



menelaah rahasia, karakteristik, keistimewaan, serta nilai-nilai unggul hukum Islam yang tampak dalam penerapannya di tengah masyarakat.

Menurut Juhaya S. Praja, objek praktis meliputi rahasia hukum Islam (*asrar al-ahkam*), ciri khas hukum Islam (*khasais al-ahkam*), keutamaan hukum

Islam (*mahasin al-ahkam*), dan karakteristik hukum Islam (*thawabi' al-ahkam*) (Padja, 2017). Kajian ini menekankan bahwa hukum Islam tidak hanya benar secara normatif, tetapi juga mengandung hikmah, keadilan, dan kemaslahatan yang dapat dirasakan secara nyata.

Tabel 4. Komponen Objek Praktis dalam Filsafat Hukum Islam

Komponen Objek Praktis	Istilah Arab	Fokus Kajian
Rahasia hukum	<i>Asrar al-Ahkam</i>	Hikmah dan makna mendalam di balik ketentuan hukum
Ciri khas hukum	<i>Khasais al-Ahkam</i>	Keunikan sistem hukum Islam dibanding sistem lain
Keutamaan hukum	<i>Mahasin al-Ahkam</i>	Nilai kebaikan dan keunggulan hukum Islam
Karakteristik hukum	<i>Thawabi' al-Ahkam</i>	Sifat-sifat khas seperti keadilan, keseimbangan, dan fleksibilitas

Tabel kedua memperlihatkan bahwa objek praktis berfungsi menghubungkan hukum Islam dengan realitas sosial. Melalui kajian ini, hukum Islam dipahami sebagai sistem yang membawa rahmat (*rahmatan lil 'alamin*), mencerminkan sifat Rahman dan Rahim Allah, serta bertujuan menegakkan keadilan dan kemaslahatan. Pendekatan ini memperkuat pandangan bahwa hukum Islam bukan sekadar kewajiban normatif, tetapi juga sarana mewujudkan kesejahteraan manusia.

Kajian terhadap objek filsafat hukum Islam menjadi semakin penting di tengah dinamika masyarakat modern. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan perubahan nilai sosial menimbulkan persoalan-persoalan baru yang memerlukan respons hukum yang adaptif. Dalam situasi ini, filsafat hukum Islam berperan memberikan landasan

reflektif agar pengembangan hukum tetap berpegang pada prinsip ilahiah sekaligus responsif terhadap realitas (Adam, 2019).

Dengan demikian, objek filsafat hukum Islam mencakup dimensi teoritis dan praktis yang saling melengkapi. Dimensi teoritis memberikan kerangka konseptual, sedangkan dimensi praktis menunjukkan relevansi dan kemaslahatan hukum dalam kehidupan nyata. Keduanya menegaskan bahwa hukum Islam adalah sistem normatif ilahiah yang rasional, etis, dan adaptif sepanjang zaman.

3. Kegunaan Filsafat Hukum Islam

Studi filsafat hukum Islam memiliki urgensi strategis dalam pengembangan pemikiran hukum Islam, baik pada tataran teoretis maupun praktis. Menurut Juhaya S. Praja, kajian



filsafat hukum Islam berfungsi menjadikan hukum Islam sebagai sumber hukum yang tidak pernah kering bagi perumusan peraturan perundang-undangan di berbagai belahan dunia. Artinya, hukum Islam tidak dipandang sebagai sistem normatif yang statis, melainkan sebagai sumber nilai yang dinamis dan terus dapat digali untuk menjawab persoalan hukum kontemporer. Selain itu, filsafat hukum Islam juga memberikan landasan konseptual bagi politik hukum, yakni arah kebijakan hukum yang bertujuan mendekatkan kemaslahatan manusia dan mencegah berbagai bentuk kerusakan sosial (Rizki Muhammad Haris, 2024).

Sebagaimana filsafat pada umumnya, filsafat hukum Islam memiliki dua tugas utama, yaitu tugas kritis dan tugas konstruktif. Tugas kritis berarti menguji kembali paradigma-paradigma yang telah mapan dalam pemikiran hukum Islam. Sikap kritis ini penting agar hukum Islam tidak terjebak pada formalisme tekstual semata, melainkan terus terbuka terhadap evaluasi metodologis. Sementara itu, tugas konstruktif berarti menyusun kerangka sistem hukum Islam yang terpadu, sehingga berbagai cabang hukum Islam dipahami sebagai satu kesatuan sistem nilai yang utuh dan saling berkaitan (Rizki Muhammad Haris, 2024).

Secara lebih spesifik, manfaat studi filsafat hukum Islam dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, kajian ini

memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai hukum Islam kepada para akademisi dan praktisi hukum. Hukum tidak hanya dipahami sebagai kumpulan aturan, tetapi sebagai sistem nilai yang memiliki tujuan moral dan sosial. Kedua, filsafat hukum Islam mendorong pengkajian hukum secara mendalam dan reflektif, sehingga penetapan hukum tidak berhenti pada makna lahiriah teks. Ketiga, kajian ini berperan dalam mewujudkan hukum yang berkeadilan dan relevan dengan perkembangan zaman. Keempat, filsafat hukum Islam memungkinkan pemahaman Islam secara menyeluruh (*kaffah*), karena menghubungkan dimensi hukum dengan disiplin ilmu keislaman lainnya seperti teologi, etika, dan tasawuf.

Halmi Abdul Halim (2025) menambahkan bahwa filsafat hukum Islam juga berguna sebagai pendekatan dalam menggali hakikat, sumber, dan tujuan hukum Islam. Pendekatan filosofis membantu membedakan antara kajian ushul fikih yang bersifat metodologis-teknis dengan kajian filsafat hukum Islam yang bersifat reflektif dan evaluatif. Selain itu, filsafat hukum Islam membantu menemukan rahasia-rahasia syariat di balik makna literalnya, memahami *illat* hukum secara analitis, serta mengidentifikasi unsur-unsur hukum yang bersifat tetap dan yang dapat berubah sesuai kebutuhan zaman. Tabel 5 menyajikan kegunaan utama studi filsafat hukum Islam:

Tabel 5. Kegunaan Strategis Studi Filsafat Hukum Islam dalam Pengembangan Hukum



Aspek Kegunaan	Uraian
Sumber hukum dinamis	Menjadikan hukum Islam sebagai sumber nilai berkelanjutan bagi legislasi modern
Landasan politik hukum	Memberi arah kebijakan hukum yang berorientasi pada kemaslahatan
Pendekatan kritis	Mengevaluasi paradigma hukum yang telah mapan
Integrasi sistem hukum	Menyatukan cabang-cabang hukum Islam dalam satu kerangka nilai

Tabel 5 menunjukkan bahwa filsafat hukum Islam berfungsi sebagai penggerak intelektual dalam pembaruan hukum. Ia menjaga agar hukum Islam tetap memiliki relevansi sosial tanpa kehilangan fondasi teologisnya. Dengan pendekatan kritis dan konstruktif,

hukum Islam dapat terus berkembang sebagai sistem hukum yang hidup.

Selain itu, manfaat studi filsafat hukum Islam juga dapat dilihat dari kontribusinya terhadap pemahaman substansi hukum.

Tabel 6. Manfaat Akademik dan Praktis Studi Filsafat Hukum Islam

Manfaat Akademik dan Praktis	Penjelasan
Pemahaman hukum secara utuh	Hukum dipahami dari sisi tujuan, nilai, dan hikmahnya
Pendalaman analisis hukum	Mendorong kajian reflektif, tidak hanya tekstual
Relevansi kontekstual	Membantu merumuskan hukum yang sesuai perkembangan zaman
Integrasi keilmuan Islam	Menghubungkan hukum dengan akidah, akhlak, dan tasawuf
Identifikasi unsur tetap dan berubah	Menentukan mana hukum yang bersifat permanen dan adaptif

Tabel 6 menegaskan bahwa filsafat hukum Islam tidak hanya penting dalam ranah teoretis, tetapi juga berdampak langsung pada praktik penetapan hukum. Dengan memahami tujuan dan *illat* hukum, para pemikir hukum Islam dapat merumuskan ketentuan yang tetap setia pada prinsip syariah sekaligus responsif terhadap dinamika sosial.

Dengan demikian, filsafat hukum Islam berperan sebagai instrumen intelektual yang menjaga keseimbangan antara wahyu dan realitas. Ia memperkuat keyakinan bahwa setiap

ketentuan hukum Islam mengandung hikmah dan kemaslahatan, sehingga ketaatan terhadap hukum tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga rasional dan moral.

Simpulan

Filsafat hukum Islam merupakan landasan teoretis dan reflektif yang menegaskan bahwa hukum Islam tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga rasional, etis, dan berorientasi pada kemaslahatan manusia. Pada tataran ontologis, hukum Islam bersumber dari wahyu Ilahi yang bersifat absolut



(syariah), sementara pemahamannya melalui ijtihad manusia (fiqh) bersifat relatif dan dinamis. Perbedaan ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki dimensi transenden sekaligus historis, sehingga memungkinkan terjadinya pembaruan hukum tanpa melepaskan akar teologisnya. Dengan kerangka ini, hukum Islam dipahami sebagai sistem nilai yang bertujuan menegakkan keadilan, menjaga ketertiban, serta mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin.

Dari sisi objek kajian, filsafat hukum Islam mencakup dua ranah utama, yaitu objek teoritis dan objek praktis. Objek teoritis meliputi prinsip-prinsip dasar hukum, sumber hukum, tujuan hukum (*maqashid al-syari'ah*), asas-asas, serta kaidah-kaidah hukum yang menjadi fondasi konseptual sistem hukum Islam. Ranah ini memberikan kerangka epistemologis dan metodologis bagi proses perumusan hukum. Sementara itu, objek praktis menitikberatkan pada dimensi implementatif hukum Islam dalam kehidupan nyata, termasuk rahasia hukum, karakteristik, keunggulan, serta nilai-nilai kemaslahatan yang terkandung dalam setiap ketentuan syariah. Kedua ranah tersebut menegaskan bahwa filsafat hukum Islam tidak hanya bergerak dalam wilayah abstrak, tetapi juga memiliki relevansi langsung dengan dinamika sosial.

Dari aspek kegunaan, studi filsafat hukum Islam berperan sebagai instrumen kritis dan konstruktif dalam pengembangan hukum Islam. Secara kritis, ia mendorong evaluasi terhadap

paradigma dan metode yang telah mapan agar hukum Islam tetap relevan dengan tuntutan zaman. Secara konstruktif, ia membantu membangun kerangka sistem hukum Islam yang utuh dan terpadu, sehingga berbagai cabang hukum dapat dipahami dalam satu kesatuan nilai yang koheren. Filsafat hukum Islam juga menjadikan syariah sebagai sumber nilai yang terus dapat digali untuk mendukung pembentukan kebijakan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berorientasi pada kemaslahatan umum.

Dengan demikian, filsafat hukum Islam berfungsi sebagai jembatan antara wahyu dan realitas, antara norma ilahi dan kebutuhan manusia. Melalui pendekatan ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang terpadu, filsafat hukum Islam memastikan bahwa hukum Islam tetap berakar pada prinsip-prinsip ilahiah sekaligus adaptif terhadap perubahan sosial. Pada akhirnya, kajian ini berkontribusi dalam mewujudkan sistem hukum Islam yang adil, humanis, dan relevan sepanjang zaman.

Daftar pustaka

- Adam, P. (2019). *Hukum Islam (Konsep, Filosofi, dan Metodologi)*. Sinar Grafika.
- Adhantoro, M. S., Ula, R., Harefa, M., Assifa, N., Riyanti, R. F., Purnomo, E., ... & Wahyuni, C. S. (2024). Implementasi Program Literasi Teknologi untuk Meningkatkan Kesadaran Digital Siswa di ICC Al Anshar Bahau, Malaysia. *Buletin KKN Pendidikan*, 289-204.
- Bashori, A. (2020). *Filsafat Hukum Islam*.



- Prenamedia Group.
- Busyro. (2020). *Pengantar Filsafat Hukum Islam*. Pranamedia Group.
- Fathurrahman Djami. (2017). *Filsafat Hukum Islam*. Logos Wacana Ilmu.
- Fiantika, F. R. E. a. (2022). Metodologi Penelitian Kualitatif. In Metodologi Penelitian Kualitatif. In Y. Novita (Ed.), *Rake Sarasin* (Cet.1, Issue March). PT. GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI.
- Halmi Abdul Halim, D. (2025). *Filsafat Hukum Dalam Islam*. PT. Sada Kurnia Pustaka.
- Hasyimsyah Nasution. (2016). *Filsafat Islam*. Gaya Media Pratama.
- Himawan, R., Hermanto, H., Nurgiyantoro, B., Suyono, S., Widyartono, D., Purwanti, A., ... & Pogadaev, V. A. (2024). ITEMAN-based evaluation of end-of-semester assessment items: A case study of language test in Indonesian school context. *Indonesian Journal on Learning and Advanced Education (IJOLAE)*, 387-402.
- Ishartono, N., Chalista, F. P., Palupi, R., Adhantoro, M. S., & Siswanto, H. (2024). Adopsi dan Transformasi Teknologi AI dalam Pembelajaran Matematika bagi Guru Mapel Matematika SMA di Klaten. *Buletin KKN Pendidikan*, 159-168.
- Ismail, M. (2020). Meneropong Filsafat Hukum Islam. *Jurnal Kajian Hukum Islam*, 2, 7.
- M, R., Rama, B., Mahmud, N., & Amiruddin, A. (2023). Ontologi, Epistemologi, Dan Aksiologi Filsafat Pendidikan Islam. *IQRA Jurnal Magister Pendidikan Islam*, Vol.3(No.2), h.121-139.
- Nasution, M. S. A. H. N. (2020). *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*. Kencana.
- Osin, K. (2024). Ontologi Filsafat Hukum Islam: Refleksi Tentang Hakikat dan Sumber Keabsahan Hukum Dalam Tradisi Filosofis Islam. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Terpadu*, V, 8 No.
- Padja, J. S. (2017). *Filsafat Hukum Islam*. Yayasan Piara.
- Pradana, Y. A., Setyawati, Y., Dewi, L. P., Shobri, M. Q., Adhantoro, M. S., Kurniaji, G. T. B., & Romadloni, N. T. (2024). Penentuan Rute Optimal Wisata di Kota dan Kabupaten Madiun Menggunakan Algoritma Genetika. *Jurnal Keilmuan dan Keislaman*, 49-56.
- Prastikawati, E. F., Adeoye, M. A., & Ryan, J. C. (2024). Fostering effective teaching practices: Integrating formative assessment and mentorship in Indonesian preservice teacher education. *Indonesian Journal on Learning and Advanced Education (IJOLAE)*, 230-253.
- Rifanka, I. N., Panjaitan, R. G. P., Tenriawaru, A. B., & Li, L. (2025). Development of Circulatory System Learning Video Based on Bleeding Stop Activity Test. *Indonesian Journal on Learning and Advanced Education (IJOLAE)*, 69-87.
- Rizki Muhammad Haris. (2024). *Sudirman Suparmin, Filsafat Hukum Islam*. Kencana.
- Soetikno. (2016). *Filsafat Hukum*. Pradya Paramita.
- Supriyono, H., Adhantoro, M. S., & Rahmadzani, R. F. (2018). Developing Mobile Interactive Learning Media with Educational Game for Supporting Javanese Letters Learning. *Advanced Science Letters*, 24(12), 9173-9177.
- Susanti, S., Putra, R. P., Agustina, R. D., Quy, N. P., Siregar, H. S., & da Silva, J. (2024). Exploring the Educational Landscape: The Impact of Post-Covid Online Learning on Physics Education Undergraduates'



Academic Engagement and Achievement. *Indonesian Journal on Learning and Advanced Education (IJOLAE)*, 86-104.

Zakaria, G. A. N., Yusmaliana, D., Abdullah, Z. H., Abubakari, M. S., Narongrakshakhet, I., & Amonov, B. (2025). Gender-Neutral Pathways to Positive Behavior: Investigating the Role of Self-Actualisation and Academic Achievement in Secondary Education. *Indonesian Journal on Learning and Advanced Education (IJOLAE)*, 1-17.

Zulkifli Firdaus, B. (2023). Menyewakan Kembali Objek Sewaan dalam Kajian Filsafat Hukum Islam,. *Syariah: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi*, Vol. 12, N.